

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABANPERBUTAN
MENGHALANG-HALANGI (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dampak besar peranan pendidikan hukum salah satunya adalah pada pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus membentuk kebiasaan dalam sebuah masyarakat, karenanya pembangunan hukum melalui pendidikan hukum harus mendahului pelaksanaan pembangunan di bidang lain (Gialdah Tapiansari Batubara, 2019). Dalam bidang hukum pidana, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah pertanggungjawaban. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut sebagai *toerekenbaarheid*, sementara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015). Roeslan Saleh merujuk pada konsep ini sebagai “pertanggungjawaban pidana”, (Roeslan Saleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015) sementara Moeljatno menyatakan bahwa itu adalah “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” (Chairul Huda, 2006). Banyak ahli hukum lainnya lebih cenderung menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana.”

Pertanggungjawaban, sering disebut dengan konsep *liability* dalam konteks filosofi hukum, seperti diungkapkan oleh Roscoe Pound, dijelaskan sebagai situasi di mana seseorang dapat menuntut secara legal orang lain secara hukum terikat pada tuntutan tersebut. Pertanggungjawaban pidana sebagai kewajiban membayar ganti rugi yang harus diterima pelaku dari pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terkait aspek hukum semata, melainkan juga melibatkan nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat (Ronny Romli Atmasasmita, 2000). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan agar yang melakukan tindak pidana harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. (Gialdah Tapiansari B. & Tien S. Hulukati, 2019. hlm. 68)

Beberapa ahli juga memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk:

- a. Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan psikologis normal yang melibatkan tiga kemampuan, yakni pemahaman makna dan konsekuensi nyata dari perbuatan sendiri, kesadaran bahwa perbuatan tersebut melanggar ketertiban masyarakat, dan kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat.(Eddy O.S. Hiarij, 2014)
- b. Dalam pandangan yang berbeda, Pompe menguraikan pertanggungjawaban pidana dalam konteks unsur-unsur tertentu. Menurutnya, pelaku harus memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkan pengendalian pikirannya dan penentuan kehendak sesuai dengan pemahaman terhadap makna dan konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya.(Teguh Prasetyo, 2010)
- c. Simons, sementara itu, menyatakan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi psikologis yang memungkinkan penerapan hukuman, baik secara umum maupun dari perspektif individu. Menurutnya, seseorang dianggap mampu bertanggungjawab jika dapat menyadari bahwa tindakannya

melanggar hukum dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (Teguh Prasetyo, 2010, p. 85)

Apabila diperhatikan dari pandangan para pakar yang disebutkan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk pada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi hukuman, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung kesalahan. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), yang berarti penilaian pertanggungjawaban pidana ditujukan pada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian dari prinsip *actus reus* dan *mens rea* hanya berlaku pada delik-delik yang bersifat pertanggungjawaban mutlak, di mana unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan. (Hasbullah F. Sjawie, 2015)

Kesalahan dalam arti yang paling umum dapat diartikan sebagai tanggung jawab dalam konteks hukum pidana. Ini mencakup pemahaman bahwa pembuat atau tindakannya dapat dikecam. Dengan kata lain, jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, itu berarti seseorang dapat dikecam karena perbuatannya. (Eddy O.S. Hiarij, 2014, p. 119)

Ketika membahas tanggung jawab pidana seperti yang dijelaskan di atas, kita sebenarnya sedang membicarakan seseorang yang melakukan

tindak pidana. Ada dua pandangan mengenai tanggung jawab pidana, yaitu pandangan monistis oleh Simon dan pandangan dualistis oleh Herman Kotorowicz (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010). Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* mencakup unsur perbuatan yang umumnya disebut unsur objektif, dan unsur pembuat yang umumnya disebut unsur subjektif. Dengan pencampuran unsur perbuatan dan unsur pembuat, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* setara dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, pelakunya pasti dapat dipidana. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, p. 63)

Oleh karena itu, para pendukung pandangan monistis mengenai *strafbaar feit* atau tindakan kriminal berpendapat bahwa elemen-elemen pertanggungjawaban pidana terkait pelaku pelanggaran mencakup tiga aspek utama. Pertama, kemampuan bertanggungjawab, yaitu kemampuan untuk sepenuhnya memahami konsekuensi yang berlawanan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga, ketiga kemampuan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Dengan kata lain, jika salah satu dari kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, individu tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Andi Matalatta, 1987)

2. Kesalahan

Seseorang dianggap melakukan kesalahan jika, pada saat melakukan tindak pidana, tindakannya dianggap merugikan masyarakat. Hal ini menyebabkan kritik terhadapnya karena mengapa ia melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, padahal ia memiliki kemampuan untuk memahami makna tindakannya. Oleh karena itu, ia seharusnya dapat dan bahkan wajib untuk menghindari tindakan tersebut (Moeljatno, 2008). Dalam konteks ini, konsep kesalahan secara psikologis menekankan pada keadaan batin (psikis) yang khusus dari pelaku dan hubungannya dengan tindakannya, sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Tongat, 2008)

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menentukan kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal mencakup kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sementara faktor kehendak melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dengan kesadaran terhadap apa yang diizinkan dan tidak diizinkan. (Ali, 2015)

Dalam konteks ini, kemampuan untuk dipertanggung jawabkan oleh pembuat terjadi ketika pembuat memenuhi persyaratan tertentu. Prinsip “tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” menegaskan bahwa pembuat dapat dianggap bertanggung jawab jika terdapat kesalahan yang

dilakukannya. Keadaan batin yang normal atau kemampuan akal untuk membedakan tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan merupakan faktor yang berada di luar konsep kesalahan. Oleh karena itu, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah syarat untuk terjadinya kesalahan, dan bukan merupakan bagian integral dari kesalahan itu sendiri. (Chairul Huda, 2006, p. 89)

4. Ketidakmampuan Bertanggungjawab

Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.”.

Pasal 44 KUHP menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015)

- a. Jiwa pembuat tidak berkembang dengan normal atau terganggu oleh penyakit.
- b. Tingkat penyakit tersebut sedemikian rupa sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut penjelasan MvT, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya jika: (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015)

- a. Keadaan jiwa orang tersebut menyebabkan dia tidak dapat memahami nilai dari tindakannya.

- b. Orang tersebut tidak dapat mengontrol kehendaknya terhadap tindakan yang dilakukannya.
- c. Orang tersebut tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum.

B. Tinjauan Pustaka Tentang *Obstruction of justice*

1. Pengertian *Obstruction of justice*

Istilah *obstruction of justice* adalah frasa hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon dan sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum” dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia (Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, 2015). Charles Boys secara sederhana mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai penghambatan tujuan pemerintah melalui kekerasan, korupsi, penghancuran bukti, atau penipuan. Definisi ini menunjukkan bahwa *obstruction of justice* tidak hanya terkait dengan proses hukum pidana, tetapi juga dengan aktivitas pemerintah dalam mencapai tujuannya. (Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, 2015)

Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* sebagai “gangguan terhadap administrasi hukum dan keadilan, seperti memberikan informasi palsu kepada petugas polisi atau jaksa, menahan bukti dari petugas polisi atau jaksa, atau merugikan atau mengintimidasi saksi atau bawahan. Dalam konteks ini, *obstruction of justice* mencakup segala bentuk intervensi dalam proses hukum dan keadilan dari awal hingga akhir, seperti memberikan keterangan palsu,

menyembunyikan bukti, atau merugikan saksi atau juri. (Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, 2015, p. 30)

Tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) adalah perilaku yang melibatkan penghalangan terhadap proses hukum, menjadi tindakan melawan hukum yang secara jelas menentang penegakan hukum. Tindakan ini dianggap kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. (Markhy S Gareda, 2015)

Obstruction of justice juga termasuk dalam kategori perbuatan pidana *contempt of court*. Ini adalah tindakan yang bertujuan atau memiliki efek mengacaukan fungsi yang seharusnya berlangsung dalam suatu proses peradilan. Contoh-contohnya melibatkan penentangan terhadap perintah di luar pengadilan secara terbuka, upaya penyuapan terhadap saksi, atau ancaman terhadap saksi untuk mempengaruhi kesaksian mereka. (Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007)

2. Unsur-unsur *Obstruction of justice*

Obstruction of justice dapat dikenakan hukuman pidana jika memenuhi tiga unsur, yaitu: (Willa Wahyuni, 2022b)

- a. Menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
- b. Pelaku mengetahui atau menyadari perbuatannya terkait dengan proses hukum yang tertunda (*knowledge of pending proceedings*).
- c. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan maksud mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Di beberapa pengadilan di Amerika, ada tambahan syarat bahwa pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti ingin terbebas dari tuntutan atau mengharapkan pengurangan masa tahanan, dan sebagainya. Seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP jika tidak memiliki maksud. Sebagai contoh, jika seseorang membantu orang lain melarikan diri tanpa mengetahui bahwa orang yang dibantunya telah melakukan tindak pidana, penolong tersebut tidak dapat dihukum pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP. (Willa Wahyuni, 2022b)

3. Klasifikasi *Obstruction of justice*

Berdasarkan formulasi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Obstruction of justice* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tindakan, yaitu: (Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, 2015, p. 134)

- a. bertujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, pelaku tindak pidana pencegahan secara sengaja melakukan tindakan yang mencegah;
- b. bertujuan agar penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, pelaku tindak pidana secara sengaja merintang;
- c. bertujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, pelaku tindak pidana secara sengaja menggagalkan.

Cara pelaksanaan tindakan mencegah, merintang, dan menggagalkan proses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: (Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk, 2015, p. 135)

- a. Secara langsung, yang berarti pelaku tindak pidana tersebut melakukan sendiri atau turut serta bersama-sama dengan pelaku lain, sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP.
- b. Secara tidak langsung, yang berarti pelaku tindak pidana melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengaruh, dengan pendekatan kepada pejabat berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum, dan anggota majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana tersebut.